



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 463/Kep.509-DP3A/2026
TENTANG
PENETAPAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KOTA BANDUNG
MASA BAKTI 2025-2030

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa anggota Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bandung Masa Bakti 2025-2030 telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 0404/Kep.4790-DP3A/2025, namun dalam perkembangannya terdapat pengunduran diri anggota dari keanggotaan komisi, maka untuk keberlanjutan, kelancaran tugas dan fungsi Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bandung, perlu dilakukan Pergantian Antar Waktu anggota Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bandung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Penggantian Antar Waktu Anggota Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bandung Masa Bakti 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 5. Undang-Undang Nomor 104 tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
 6. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 61);
 7. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 33 Tahun 2025 tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 33);
- Memperhatikan :
1. Surat Sdr. Dewi Mulyani, M.Pd.I, tanggal 2 Januari 2026, Perihal: Pengunduran Diri sebagai Komisioner KPAD Kota Bandung;
 2. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung Nomor S/TU.01.02/038-DP3A/I/2026 hal Surat Pemberhentian antar Waktu Anggota KPAD;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Penggantian Antar Waktu Anggota Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bandung Masa Bakti 2025-2030.
- KEDUA : Memberhentikan dengan hormat saudari Dewi Mulyani sebagai Anggota Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bandung dengan ucapan terima kasih atas jasanya.


- KETIGA : Mengangkat saudari Risca Tresmianti sebagai Anggota Komisi Perlindungan Anak Daerah Pergantian Antar Waktu Kota Bandung sisa masa bakti 2025-2030.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Wali Kota ini, maka Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 0404/Kep.4790-DP3A/2025 tentang Penetapan Anggota Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bandung Masa Bakti 2025-2030 masih tetap berlaku, kecuali mengenai penggantian antar waktu anggota Komisi Perlindungan Anak Daerah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Wali Kota ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Maret 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



Santosa

SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002